



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 208 /Pdt.P/2023/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

**Diah Ayu Sekar Kartini** : Jenis Kelamin perempuan, tempat Sekampung, tanggal 17 April 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No 28 Imopuro, Metro Pusat, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 208/Pdt.P/2023/PN.Met tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 208/Pdt.P/2023/PN.Met tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 22 November 2023 dengan register nomor: 208/Pdt.P/2023/PN.Met yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Imopuro Metro Pusat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama **Dodi Riyanto** pada tanggal **17 Maret 2017**, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 008 02/1 III 2017;

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia **2** Orang anak masing-masing bernama :

1. **Aisyah**
2. **Azka Amrullah**

Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No **1872-LU-24012019-0008** atas nama **Aisyah**.

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut karena nama tersebut **hanya satu suku kata atau terlalu pendek**.

Bahwa oleh karena nama tersebut **hanya satu suku kata atau terlalu pendek** maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Nama **Aisyah** menjadi **Aisyah Azzahra Riyani**.

- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro;
- Bahwa mengenai bukti-bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pemohon, akan Pemohon ajukan di Persidangan kelak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Metro, kiranya dapat menerima, memeriksa dan kemudian mengabulkan Permohonan Pemohon ini, yang berbentuk Putusan dan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama **Aisyah** diganti menjadi **Aisyah Azzahra Riyani**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807055704970002 atas nama Diah Ayu Sekar Kartini, tertanggal 9 November 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872013010180002 tanggal 12 Juni 2023 atas nama kepala keluarga Diah Ayu Sekar Kartini;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089....02/1... III/2017, tertanggal 17 Maret 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LU-24012019-0008, tertanggal 25 Januari 2019, yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, telah didengar keterangan Pemohon juga yang pada pokoknya;

- Pemohon telah menikah dengan Dodi Riyanto pada tanggal 17 Maret 2017, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aisyah dan yang kedua bernama Azka Amrullah;
- Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Aisyah menjadi Aisyah Azzahra Riyanti;
- Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena dengan nama Aisyah anak Pemohon hanya terdiri satu suku kata dan terlalu pendek, sehingga Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon menjadi Aisyah Azzahra Riyani;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan nama Aisyah diperbaiki menjadi Aisyah Azzahra Riyani;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Met



selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LU-24012019-0008, tertanggal 25 Januari 2019, yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya menjadi Aisyah Azzahra Riyani dan demi kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

**Menimbang**, bahwa bukti P.4 tersebut masih tertulis dengan nama “AISYAH”, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “**AISYAH AZZAHRA RIYANI**” agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-4 Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon semata-mata demi kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan perbaikan akta kelahiran, tidak bertentangan dengan Hukum serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari semula tertulis “**AISYAH**” dirubah menjadi “**AISYAH AZZAHRA RIYANI**” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan perbaikan pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka mengenai petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama anak Pemohon yang semula tertulis **"AISYAH"** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1872-LU-24012019-0008, tertanggal 25 Januari 2019, yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dirubah menjadi nama **"AISYAH AZZAHRA RIYANI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk dicatat perubahan nama yang tertulis nama: **AISYAH dirubah menjadi AISYAH AZZAHRA RIYANI**, dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp. 30.000,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 40.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 100.000,00;
(seratus ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Met